

***STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)***  
**UJIAN MUNAQASYAH**



**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUMATERA UTARA MEDAN**  
**2017**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat menjalankan aktifitas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* dalam kehidupan keseharian, khususnya dalam memerankan tugas kita sebagai dosen dan pegawai di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sebagai Fakultas baru, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Sumatera Utara Medan berkeinginan untuk melakukan upaya-upaya percepatan dalam membangun budaya akademik dan manajemen kerja yang professional dan berkualitas. Oleh karena itu dituntut adanya panduan dan *Standart Operating Procedure* (SOP) untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan berbagai kegiatan dimaksud.

Salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan FST adalah Ujian Munaqasyah yang merupakan salah satu bentuk ujian yang dilalui mahasiswa. Agar ujian Munaqasyah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diinginkan, maka perlu adanya pedoman atau *Standart Operating Procedure* (SOP). Oleh karena itu, SOP ini disusun dan dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Ujian Munaqasyah bagi pihak-pihak terkait di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan.

SOP ini tentunya masih memiliki kekurangan dan sangat mungkin untuk terus diperbaiki dan disempurnakan pada masa mendatang. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh civitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan atas kerja kerasnya membangun fakultas yang kita cintai ini. Semoga ini semua menjadi amal ibadah bagi kita. Amin.

Dekan

Dr. H.M. Jamil, MA

***Standard Operating Procedure (SOP)***  
**Ujian Munaqasyah**  
**Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan**

**A. Rasional**

Ujian Munaqasyah merupakan ujian terakhir yang harus dilalui mahasiswa sebelum memperoleh gelar sarjana. Ujian munaqasyah pada dasarnya merupakan ujian bagi mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya kepada majelis penguji. Ujian ini dilaksanakan dalam bentuk majelis panelis. Ujian munaqasyah dengan sistem panelis ini memberikan konsekuensi kehadiran seluruh penguji untuk setiap kali sesi ujian 1 (satu) orang mahasiswa. Maksudnya, mahasiswa akan berhadapan dengan seluruh pengujidalam satu majelis ujian secara bersamaan. Setiap mahasiswa akan menjalani pengujian dari dosen penguji sekaligus secara bergantian setelah sebelumnya memaparkan hasil penelitiannya selama lebih kurang 5 s/d 10 menit. Satu sesi majelis ujian munaqasyah berlangsung sekitar 1 (satu) jam.

*Standars Operating Procedure (SOP)* Ujian Munaqasyah ini merupakan paduan bagi mahasiswa dan pihak terkait lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah. Dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* ini diharapkan pelaksanaan Ujian Munaqasyah dapat dilaksanakan dengan baik.

**B. Acuan**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman Akademik UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2017/2018.

### **C. Definisi**

Ujian Munaqasyah adalah ujian terakhir yang harus dilalui mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan sebelum memperoleh gelar sarjana (S1) dalam kaitan untuk mempertanggungjawabkan karya ilmiah (skripsi) yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukannya.

### **D. Ruang Lingkup**

SOP ini meliputi:

1. Persyaratan dan ketentuan pelaksanaan ujian munaqasyah.
2. Penetapan panitia dan penguji ujian munaqasyah.
3. Tata cara pelaksanaan ujian munaqasyah.

### **E. Tujuan**

SOP ini bertujuan:

1. Menjelaskan persyaratan mahasiswa dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan ujian munaqasyah.
2. Menjelaskan ketentuan tentang penetapan panitia dan penguji ujian munaqasyah.
3. Menjelaskan tatacara pelaksanaan ujian munaqasyah.

### **F. Pengguna**

1. Dekan/ Wakil Dekan I
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan/ Program Studi

3. Dosen
4. Kepala Bagian Tata Usaha
5. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
6. Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan
7. Mahasiswa

## **G. Ketentuan dan Persyaratan**

1. Mahasiswa
  - 1.1. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan yang masih terdaftar dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan kuitansi terakhir pembayaran SPP.
  - 1.2. Lulus ujian komprehensif yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus ujian komprehensif.
  - 1.3. Telah selesai bimbingan skripsi minimal 8 kali pertemuan dengan masing-masing pembimbing dan telah berlangsung minimal 3 bulan yang dibuktikan dengan kartu kendali bimbingan skripsi.
  - 1.4. Skripsi telah ditandatangani oleh pembimbing I dan II serta ketua jurusan/ program studi.
  - 1.5. Telah mendaftar untuk mengikuti ujian munaqasyah.
2. Ketua, Sekretaris dan Penguji Ujian Munaqasyah
  - 2.1. Ketua sidang adalah dosen Fakultas Sains dan Teknologi dengan jenjang pendidikan minimal magister (S2) dengan pangkat minimal lektor kepala atau Doktor (S3) dengan pangkat minimal lektor dan atau karena jabatannya sebagai Dekan, Wakil Dekan atau Ketua Jurusan/ Ketua Prodi.
  - 2.2. Sekretaris sidang adalah dosen Fakultas Sains dan Teknologi dengan jenjang pendidikan minimal magister (S2) dengan pangkat minimal lektor.
  - 2.3. Penguji satu (bagian isi) adalah dosen Fakultas Sains dan Teknologi dengan jenjang pendidikan minimal Magister (S2) dengan pangkat minimal Lektor.

2.4. Penguji Dua (bagian metodologi) adalah dosen Fakultas Sains dan Teknologi dengan jenjang pendidikan minimal Magister (S2) dengan pangkat minimal Asisten Ahli.

## **H. Prosedur Pelaksanaan Ujian Munaqasyah**

### **1. Pra Pelaksanaan Ujian Munaqasyah**

1.1. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti ujian munaqasyah, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1.1.1. Surat permohonan untuk mengikuti Ujian Munaqasyah yang ditujukan kepada Dekan.

1.1.2. Kartu Tanda Mahasiswa (asli).

1.1.3. Kwitansi pembayaran SPP semester 1 s/d akhir (asli).

1.1.4. Kwitansi pembayaran pendaftaran ujian munaqasyah (asli).

1.1.5. Transkrip nilai sementara (asli).

1.1.6. Surat keterangan lulus Lulus Ujian Komprehensif 1 lembar.

1.1.7. Fotokopi ijazah SMA sederajat 1 lembar.

1.1.8. Pasfoto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.

1.1.9. Kartu kendali bimbingan skripsi.

1.1.10. Abstraksi skripsi dengan *soft copy*.

1.1.11. Surat pernyataan orisinalitas skripsi dengan materai 6000.

1.1.12. Skripsi yang telah ditandatangani pembimbing dan ketua jurusan sebanyak 6 eksemplar.

1.2. Seluruh berkas dimasukkan ke dalam map khusus yang diberikan tanda pada "*Permohonan Ujian Munaqasyah*".

- 1.3. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat, mendaftar untuk mengikuti ujian munaqasyah dengan menyerahkan berkas ujian munaqasyah ke bagian umum.
- 1.4. Bagian umum memeriksa kelengkapan berkas dan apabila berkas dinyatakan lengkap, maka selanjutnya bagian umum akan memberikan tanda terima kelengkapan berkas kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- 1.5. Bagian umum meneruskan berkas permohonan yang sudah lengkap tersebut kepada Kabag. Tata Usaha (KTU) untuk selanjutnya didisposisikan ke bagian Akademik untuk dilakukan pendataan hingga terpenuhinya kuota peserta ujian munaqasyah dari jurusan/prodi.
- 1.6. Setelah kuota terpenuhi, bagian akademik selanjutnya melengkapi berkas-berkas permohonan tersebut dengan *form* usulan ketua, sekretaris dan penguji serta jadwal ujian.
- 1.7. Bagian akademik meneruskan permohonan tersebut kepada Jurusan atau Prodi yang dituju.
- 1.8. Jurusan atau prodi melaksanakan rapat untuk mengusulkan nama-nama ketua, sekretaris dan anggota penguji dan waktu pelaksanaan ujian. Selanjutnya berkas dikembalikan kepada bagian akademik dan diteruskan kepada Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan untuk dilakukan verifikasi.
- 1.9. Setelah disetujui oleh Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan, berkas diteruskan kepada bagian akademik untuk selanjutnya disiapkan surat keputusan (SK) dan surat undangan penguji.
- 1.10. Setelah SK dan surat undangan penguji selesai dikerjakan, berkas dikembalikan kepada KTU untuk

diparaf dan selanjutnya diteruskan kepada Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan.

- 1.11. SK dan surat undangan yang telah selesai ditandatangani dikembalikan ke bagian akademik untuk dilengkapi dan diamplopkan dalam keadaan rapi. Isi Amplop ujian tersebut adalah:
    - 1.11.1. Surat panggilan untuk penguji.
    - 1.11.2. Surat Keputusan (SK) penguji.
    - 1.11.3. Skripsi mahasiswa yang telah siap untuk diujikan.
  - 1.12. Setelah diamplopkan rapi, berkas diserahkan kepada bagian umum untuk didistribusikan kepada ketua, sekretaris, dan penguji serta peserta ujian. Amplop ujian tersebut harus sudah diterima ketua, sekretaris dan penguji minimal 2 hari sebelum pelaksanaan sidang
  - 1.13. Bagian akademik mengumumkan jadwal ujian serta mempersiapkan tempat ujian munaqasyah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan jurusan.
  - 1.14. Ujian munaqasyah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam seminggu untuk masing-masing Jurusan/Prodi dan baru dapat dijadwalkan jika pesertanya telah memenuhi kuota (minimal 4 orang dan maksimal 6 orang) dari masing-masing Jurusan/Prodi untuk setiap kali sidang.
  - 1.15. Bagian akademik mempersiapkan dan menyerahkan seluruh berkas persidangan (berita acara, lembar nilai, dan lainnya) kepada ketua atau sekretaris sidang yang telah ditunjuk.
  - 1.16. Selanjutnya ketua dan sekretaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ujian munaqasyah tersebut.
2. Kelengkapan dan Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Munaqasyah
    - 2.1. Kelengkapan

- 2.1.1. Ujian Munaqasyah dapat dilaksanakan dengan peserta minimal 4 (empat) orang dan maksimal 6 (enam) orang dalam satu jurusan dimaksud.
  - 2.1.2. Organisasi pelaksanaan ujian komprehensif terdiri dari ketua, sekretaris, dan 4 (empat) penguji.
    - a. Penguji I (isi): 2 orang
    - b. Penguji II (metodologi) 2 orang
    - c. Penguji umum: ketua sidang
  - 2.1.3. Berkas yang disiapkan oleh bagian akademik terdiri dari:
    - a. Berkas kelengkapan mahasiswa
    - b. Daftar nama peserta dan penguji
    - c. Lembar daftar pertanyaan (isi, metodologi, dan umum)
    - d. Lembar penilaian Ujian (isi, metodologi, dan umum).
    - e. Lembar perhitungan nilai akhir.
    - f. Berita acara ujian.
  - 2.1.4. Peserta ujian wajib menyiapkan:
    - a. *Powerpoint* untuk presentasi skripsi (durasi 5-10 menit).
    - b. Seluruh buku yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi.
- 2.2. Tata Tertib Ujian Munaqasyah
- 2.2.1. Kehadiran
    - a. Pembukaan ujian munaqasyah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
    - b. Ketua, sekretaris, penguji, dan peserta ujian hadir di ruang ujian paling lambat 10 menit sebelum pembukaan dilaksanakan.
    - c. Peserta/mahasiswa yang terlambat dan tidak mengikuti pembukaan ujian

munaqasyah dinyatakan mengundurkan diri.

#### 2.2.2. Pakaian

a. Mahasiswa wajib mengenakan:

- 1) Kemeja lengan panjang warna putih
- 2) Celana panjang warna hitam
- 3) Jas warna gelap
- 4) Dasi
- 5) Peci warna hitam
- 6) Sepatu dan kaos kaki

b. Mahasiswi wajib mengenakan:

- 1) Baju kurung panjang satu jengkal di atas lutut berwarna putih
- 2) Kain songket
- 3) Jilbab warna putih
- 4) Sepatu dan kaos kaki

### 3. Pelaksanaan Ujian Munaqasyah

#### 3.1. Acara Ujian Munaqasyah

3.1.1. Ketua, sekretaris dan penguji (majelis sidang Munaqasyah) memasuki ruang sidang 10 menit sebelum sidang dimulai pada setiap sesi ujian munaqasyah. Waktu pelaksanaan masing-masing sesi ujian sidang munaqasyah ditentukan berdasarkan jadwal yang ditentukan.

3.1.2. Jumlah sesi majlis sidang dalam satu hari yang ditentukan tergantung dengan jumlah mahasiswa yang akan bersidang minimal 4 (empat) dan maksimal 6 (enam) sesi.

3.1.3. Padan setiap sesi majlis, sekretaris memanggil peserta untuk masuk kedalam ruang sidang.

3.1.4. Sekretaris mempersilahkan ketua sidang untuk membuka sidang Munaqasyah.

- 3.1.5. Ketua sidang wajib membacakan nama, NIM, dan judul skripsi peserta sidang Munaqasyah.
- 3.1.6. Ketua sidang menanyakan kesiapan peserta untuk mengikuti sidang Munaqasyah.
- 3.1.7. Ketua sidang menjelaskan perihal ujian, bidang dan penguji.
- 3.1.8. Ketua sidang membuka ujian sidang dengan membaca bismillah dan ketukan palu 3 kali.
- 3.1.9. Ketua memimpin jalannya sidang dengan mempersilahkan kepada peserta untuk mempresentasikan paparan/temuan penelitiannya selama 5-10 menit dengan menggunakan *powerpoint*.
- 3.1.10. Ketua sidang mempersilahkan penguji untuk menguji secara bergantian.
- 3.1.11. Sekretaris mempersiapkan semua administrasi dan pemberkasan (berita acara, lembar nilai, dan lainnya) yang diperlukan untuk pelaksanaan sidang dari awal sampai akhir.
- 3.1.12. Setelah semua penguji selesai menguji, selanjutnya ketua sidang menskors sidang beberapa menit dan mempersilahkan mahasiswa untuk menunggu diluar ruangan sidang.
- 3.1.13. Sekretaris sidang merekap semua nilai dari penguji.
- 3.1.14. Ketua sidang memimpin rapat majelis penguji untuk menentukan kelulusan mahasiswa yang bersangkutan.
- 3.1.15. Setelah keputusan diambil, sekretaris sidang kembali memanggil mahasiswa ke dalam ruangan sidang untuk mendengarkan hasil keputusan majelis penguji.

- 3.1.16. Ketua sidang membacakan berita acara ujian munaqasyah dan hasil kelulusan ujian mahasiswa.
- 3.1.17. Setelah dinyatakan lulus, ketua sidang memberikan nasehat dan menutup sidang ujian munaqasyah secara resmi dengan mengucapkan Alhamdulillah dan diikuti pemukulan palu sebanyak 3 kali.
- 3.1.18. Mahasiswa yang mendapatkan nilai skripsinya  $\geq 800$  atau A, maka di dalam nasehatnya ketua sidang menghimbau kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk membuat ringkasan skripsi dengan format jurnal ilmiah Fakultas untuk dapat diterbitkan.

### 3.2. Materi, Penilaian, dan Kelulusan Ujian Munaqasyah

#### 3.2.1. Materi

##### a. Isi:

- 1) Konsistensi latar belakang dengan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
- 2) Relevansi referensi dengan kajian, teori dan hipotesis
- 3) Pembahasan dan hasil penelitian.

##### b. Metodologi

- 1) Konsistensi kerangka pikir pembahasan
- 2) Metode penelitian
- 3) Penggunaan Bahasa yang efektif

##### c. Umum

- 1) Keislaman
- 2) Teknik penulisan

### 3.2.2. Penilaian

No	Materi	Nilai Ujian
A. Isi		40%
1	Konsistensi latar belakang dengan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian	0-30
2	Relevansi referensi dengan kajian, teori dan hipotesis	0-30
3	Pembahasan dan hasil penelitian	0-40
B. Metodologi		40%
1	Konsistensi kerangka pembahasan	0-30
2	Metode penelitian	0-40
3	Penggunaan Bahasa yang efektif	0-30
C. Umum		20%
1	Keislaman	0-65
2	Teknik Penulisan	0-35

### 3.2.3. Kelulusan

Peserta ujian munaqasyah dinyatakan lulus apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 3.2.3.1. Nilai yang diberikan penguji tidak ada yang  $\leq 59$  (lebih kecil dari atau sama dengan 59).
- 3.2.3.2. Nilai kumulatif berjumlah  $\geq 60$  (lebih besar atau sama dengan enam puluh)
- 3.2.3.3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus akan memperoleh surat keterangan lulus yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris sidang dan diketahui oleh wakil dekan I.

**Tabel Nilai Skripsi**

<b>Nilai angka</b>	<b>Nilai Huruf</b>	<b>Nilai Bobot</b>	<b>Keterangan</b>
80-100	A	4	Lulus kategoro sangat baik
70-79	B	3	Lulus kategori baik
60-69	C	2	Lulus kategori cukup
50-59	D	1	Tidak lulus/ kurang
0-49	E	0	Tidak lulus/ gagal

Contoh:

Mahasiswa A mengikuti ujian munaqasyah dan mendapat nilai sebagai berikut:

Penguji Isi I : 78

Penguji Isi II : 76

Penguji Metodologi I : 77

Penguji Metodologi II : 75

Penguji Umum : 80

Maka nilai ujian skripsi mahasiswa A adalah:

$$\begin{aligned}\text{Isi} &= (78 + 76) : 2 \times 40\% \\ &= 154 : 2 \times 40\% \\ &= 77 \times 0,4 \\ &= 30,8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Metodologi} &= (77 + 75) : 2 \times 40\% \\ &= 152 : 2 \times 40\% \\ &= 76 \times 0,4 \\ &= 30,4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Umum} &= 80 \times 20\% \\ &= 80 \times 0,2 \\ &= 16\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai Skripsi} &= 30,8 + 30,4 + 16 \\ &= 77,2 \text{ (B)}\end{aligned}$$

**Tabel Yudisium**

<b>IPK</b>	<b>Predikat</b>	<b>Keterangan</b>
3.50-4.00	Sangat memuaskan	<i>Cumlaude</i>
3.00-3.49	Memuaskan	
2.50-2.99	Baik	
2.00-2.49	cukup	

3.3. Pembatalan Nilai Ujian dan Ujian Ulang Munaqasyah

- 3.2.1. Nilai ujian seluruhnya dibatalkan apabila skripsi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ternyata hasil jiplakan (plagiasi) terhadap karya orang lain, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.
- 3.2.2. Mahasiswa yang skripsinya dinyatakan hasil jiplakan (plagiasi) akan mengikuti sidang etik fakultas. Jika keputusan sidang etik fakultas mengizinkan mahasiswa bersangkutan untuk meneruskan studi, maka ia bisa menjalani proses akademiknya seperti poin (3.2.3) di bawah ini.
- 3.2.3. Mahasiswa yang skripsinya dibatalkan wajib mengikuti proses akademik dari awal, mulai dari pengajuan proposal sampai permohonan sidang munaqasyah.
- 3.2.4. Mahasiswa yang skripsinya dibatalkan diperkenankan untuk mengikuti ujian kembali minimal setelah 120 hari berlaku dari pengumuman pembatalan.
- 3.2.5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus wajib mengulangi ujian munaqasyah setelah berkonsultasi dengan pembimbing I dan II.
- 3.2.6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian munaqasyah

setelah lewat minimal 30 hari dari pengumuman kelulusan.

4. Pasca Pelaksanaan Ujian Munaqasyah
  - a. Setelah ujian munaqasyah selesai, maka semua berkas (berita acara, lembar nilai, dan lainnya) diserahkan kepada bagian akademik untuk diarsipkan dengan baik.
  - b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus, harus merevisi skripsinya sesuai dengan catatan yang ada dilembar penguji.
  - c. Lembaran ujian yang berisi catatan penguji dinyatakan cukup sebagai bukti untuk meminta persetujuan kepada penguji.
  - d. Persetujuan penguji atas revisi skripsi dibuktikan dengan tanda tangan pada skripsi.
  - e. Skripsi yang telah ditandatangani oleh dewan penguji disyahkan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
  - f. Skripsi yang telah disyahkan oleh Dekan, selanjutnya dicetak rangkap 6 dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  - g. Mahasiswa wajib membuat ringkasan skripsi minimal 5 halaman yang berisi
    - 1) Latar belakang masalah
    - 2) Rumusan masalah
    - 3) Metode penelitian
    - 4) Temuan penelitian
    - 5) Kesimpulan dan daftar pustaka
    - 6) Daftar riwayat hidup
  - h. Mahasiswa yang telah mencetak skripsi dan telah ditandatangani harus mendistribusikan skripsinya dengan dilengkapi tanda bukti penyerahan kepada:
    - 1) Perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas
    - 2) Pembimbing I dan II
    - 3) Jurusan dilengkapi *softcopy*

- i. Mahasiswa yang telah menyelesaikan administrasi skripsinya berhak mendapatkan surat keterangan lulus dari fakultas, ijazah, transkrip nilai, dan legalisirnya pada acara yudisium fakultas.

## **I. Penutup**

*Standard Operating Procedure* (SOP) atau prosedur operasional buku ujian munaqasyah ini dimaksudkan untuk dipedomani oleh semua komponen terkait. Keberhasilan penerapan panduan ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan ujian munaqasyah yang merupakan bagian dari kegiatan pendidikan dan pengajaran di fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan.